

— K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I —

D J A K A R T A

— 2 —

Kepada

1. Semua Gubernur, Kepala Daerah
2. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta
3. Walikota Djakarta Raya
4. Semua Residen
5. Semua Bupati, Kepala Daerah
6. Semua Wali-Kota

No. Dcs. 18/1/24.

TANGGAL: 28 JANUARI 1955

LAMPIRAN: 1

PERIHAL: Perubahan pasal 3 Instruksi Menteri Dalam Negeri
tanggal 13 Mei 1953 No. Dcs. 18/7/40.-

1. Oleh karena pada umumnya perkembangan pemerintahan daerah-daerah dewasa ini sedemikian rupa, sehingga tugas kewajiban Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan bertambah hari bertambah berat dan mengharuskan bekerja penuh sehari-hari (full job), pun pula hubungannya dengan masjarakat didaerahnya bertambah luas dan beranekarupa, maka kami berpendapat bahwa sudah sejogianlah kepada para Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah diberi penghargaan materiil jang lebih kurang sepadan dengan kedudukannya dalam masjarakat didaerahnya.
2. Berhubung dengan ini, maka pasal 3 Instruksi kami tanggal 13 Mei 1953 No. Dcs. 18/7/40 diubah scluruhnya menjadi suatu pasal 3 baru jang memungkinkan pemberian tundjangan jang lebih besar kepada scorang Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.
3. Selain daripada itu, istilah: "tundjangan istimewa" jang terdapat dalam Bab II dan Bab III Instruksi kami tanggal 13 Mei 1953 No. Dcs. 18/7/40, kami ganti dengan istilah: "tundjangan chusus" karena istilah ini kami pandang lebih tepat adanya.
4. Akhirnya kami peringatkan bahwa penyesuaian mengenai hal ini haruslah dilakukan dengan Peraturan-Daerah.-

